

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Peran kepolisian Kota Batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) KUHP di Kota Batam

Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Unit reskrim Polresta Barelang mengacu kepada UU. No. 2/2002 mengenai kepolisian serta Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya Perkap No. 14 TAHUN 2012 yaitu Mengenai Administrasi Penyidikan Tindak Pidana serta selaras kepada Pasal 294(2) KUHP. Yang mengatur mengenai kewenangan atas tugas serta fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencaulan yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien yang diawali dengan penerimaan laporan dan pelengkapan berkas sesuai dengan administrasi penyidikan dan mengenai hal-hal penegakan hukum berdasarkan indicator penegakan hukum itu sendiri sehingga atas perbuatan pelaku dapat berlanjut ke tahap P21 pada kejaksaan.

2. Upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

Telah sesuai berdasarkan indicator penegakan hukum yakni yang pertama adalah factor hukumnya yang didukung oleh beberapa perangkat peraturan maupun perundangan, kemudian yang kedua adalah factor penegak hukumnya sendiri yang terdiri dari aparat penegak hukum yang kompeten dengan kemampuan sebagai penyidik dilatarbelakangi oleh pendidikan rata-rata menempuh Pendidikan dasar Polri serta berbagai pelatihan dan sertifikasi lanjutan dari Polri tidak sampai disitu para penyidik juga bergelar sarjana hukum dan hampir semua telah menyelesaikan Pendidikan strata 2 hukum, ketiga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dalam penyidikan tindak pidana dari gedung dan transportasi serta teknologi, selanjutnya factor budaya dan masyarakat yang selalu melakukan

sosialisasi pada media elektronik berbasis internet agar mewaspadaikan tindak pidana pencabulan serta tidak takut atau malu untuk segera melapor apabila mengalami suatu perbuatan cabul terhadap dirinya karena akan ditangani dengan profesional demi tegaknya hukum.

## **5.2. Saran**

1. Kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat lebih memperhatikan serta melakukan suatu pengawasan dalam hal ini meliputi penegakan hukum maupun perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak yang tidak jarang terjadi yang mampu menimbulkan dampak berkelanjutan dan bertambahnya korban pencabulan melalui pelaksanaan peraturan khusus terkait hal tersebut.
2. Kepada Polresta Bareleng dan Polsek Batam Kota terutama unit Reskrim agar tetap menjaga profesionalisme dan kualitas kerja sebagai penyidik yang merupakan tiang utama dalam penegakan hukum terutama dalam pemulihan fisik dan psikis para korban atas suatu tindak pidana pencabulan penegakan hukum atas perkara yang serupa.
3. Kepada Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana pencabulan agar meminimalisir perbuatan tersebut terulang kembali oleh pelaku lain dan korban yang lain dikemudian hari.